



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PAGU PERJALAN DINAS BAGI TENAGA ADMINISTRASI, SATUAN
PENGAMANAN (JAGATSAKSANA), PRAMUBAKTI DAN PENGEMUDI, DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka agar perjalanan dinas dalam negeri bagi tenaga administrasi, satuan pengamanan (Jagatsaksana), pramubakti dan pengemudi dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Pagu Perjalanan Dinas Bagi Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagatsaksana), Pramubakti dan Pengemudi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);


4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494).


Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023, Nomor : SP DIPA-076.01.2.657804/2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN PAGU PERJALAN DINAS BAGI TENAGA ADMINISTRASI, SATUAN PENGAMANAN (JAGATSAKSANA), PRAMUBAKTI DAN PENGEMUDI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
- KESATU : Menetapkan pagu perjalanan dinas bagi tenaga administrasi, satuan pengamanan (Jagatsaksana), pramubakti dan pengemudi, di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Adapun penetapan pagu diatas dipergunakan sebagai dasar pemberian belanja perjalanan dinas bagi tenaga administrasi, satuan pengamanan (Jagatsaksana), pramubakti dan pengemudi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tahun 2023;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

KRISTANTO



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG STANDAR BIAYA PERJALAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI TENAGA ADMINISTRASI, SATUAN
PENGAMANAN (JAGATSAKSANA), PRAMUBAKTI DAN
PENGEMUDI, DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

PENETAPAN PAGU PERJALAN DINAS BAGI TENAGA ADMINISTRASI, SATUAN
PENGAMANAN (JAGATSAKSANA), PRAMUBAKTI DAN PENGEMUDI,
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

1. Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :
 - a. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara;
 - b. Tenaga administrasi, satuan pengamanan (Jagatsaksana), pramubakti dan pengemudi adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
2. Biaya perjalanan dinas tenaga administrasi, satuan pengamanan (Jagatsaksana), pramubakti dan pengemudi, terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. Uang Harian, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 - b. Biaya Transport, dibayarkan sesuai Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transportasi dengan golongan Tingkat C ; dan
 - c. Biaya Penginapan, disetarakan dengan Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I dan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil serta berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
3. Khusus bagi pegawai yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai Pengemudi/Sopir, maka diberikan biaya perjalanan dinas berupa :
 - a. Uang harian sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Uang penginapan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
4. Rincian Fasilitas Transport sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sebagai berikut :

Fasilitas Transportasi	Kelas
Pesawat Udara	Ekonomi
Kapal Laut	IIA
Kereta Api/Bus	Eksekutif
Lainnya	Sesuai Kenyataan

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,



KRISTANTO